

SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SIWAL
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWAL

dan

KEPALA DESA SIWAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaannya dituangkan dalam RKP Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2027 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2026-2034 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Siwal.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DESA SIWAL,
ttd

WAHYONO

Diundangkan di Siwal
pada tanggal 10 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA SIWAL,

ttd

YUSUF EFENDI

LEMBARAN DESA SIWAL TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA SIWAL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

RPJM Desa merupakan rencana strategis Pembangunan Desa dalam rangka menghadapi tantangan yang berkembang di masyarakat yang disusun melalui Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Selanjutnya dalam tatanan pemerintah ditumbuhkan pada perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, adil, bertanggung jawab dan demokratis (*Good Governance*).

Sedangkan pada tatanan masyarakat dikembangkan pada mekanisme yang memberikan peluang partisipatif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan yang cukup panjang, yakni jangka waktu 8 (delapan) tahun. Rencana Pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menyediakan dana dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa Siwal antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 ;
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo ;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan ;
19. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
20. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 .

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RPJM Desa adalah sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan Desa.

RPJM Desa Siwal sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan Visi, Misi dan arah Pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat Sinergis, Koordinatif, dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan satu pola tindak.

Pembangunan Jangka Menengah Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2026 merupakan kelanjutan dan Pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM Desa Siwal diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan pembangunan Spesifik Desa Siwal sebagai

Desa Pertengahan (Agraris dan Perumahan). Dalam dimensi waktu 8 (delapan) tahunan dapat membantu percepatan pencapaian tujuan Pembangunan secara Nasional.

Dengan adanya RPJM Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi serta Sinergi antar pelaku Pembangunan (*Stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan kabupaten dengan Propinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan. Pada sisi yang lain akan mampu mengoptimalkan Partisipasi Tujuan disusunnya RPJM Desa antara lain:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa.
2. Memberikan kemudahan bagi Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program-program pembangunan, sebab di RPJM Desa telah dimuat seluruh aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun yang akan datang.
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya RPJM Desa, Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuasaan.

D. SISTEMATIKA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

BAB II PROFIL DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
- C. Kondisi Pemerintahan Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi
- B. Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
 - 1. Visi
 - 2. Misi
- B. Kebijakan Pembangunan
 - 1. Arah Kebijakan Desa
 - 2. Isu Strategis yang Dihadapi Desa
 - 3. Arah Pembangunan Desa
 - 4. Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP

BAB II

PROFIL DESA

A. Sejarah Desa

1. Legenda Desa

Dahulu kala di Daerah Surakarta yang masih berupa ladang hiduplah sekelompok orang menetap di Desa yang sekarang disebut Desa Siwal, Diantara sekelompok orang tersebut terdapat keluarga muda yang bernama Waliyem, pada suatu hari datanglah pejabat keratin datang ke Desa tersebut dan bertemu dengan suami Waliyem.

Lalu suami Waliyem tersebut memanggil istrinya dengan sapaan "SIWAL" dan daerah tersebut akhirnya dikenal dengan daerah SIWAL yang berawal dari nama WALIYEM

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Secara lebih terperinci, di bawah ini adalah Sejarah Pimpinan Pemerintah Desa Siwal :

- a. Tahun (1958 - 1966) Bapak Marso Harjono Sebagai Kepala Desa
- b. Tahun (1966 - 1974) Bapak Cipto Mulyoto Sebagai Kepala Desa
- c. Tahun (1974 - 1990) Bapak Sutardjan Sebagai Kepala Desa
- d. Tahun (1990 - 1998) Bapak Sukir Sebagai Kepala Desa
- e. Tahun (1998 - 2006) Bapak Sutardjan Sebagai Kepala Desa
- f. Tahun (2006 - 2018) Bapak HendraWidada.SP Sebagai Kepala Desa
- g. Tahun (2018- 2026) Bapak Wahyono Sebagai Kepala Desa

B. Kondisi Umum Desa

1. Demografi

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Siwal , terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Gentan
Sebelah selatan	: Desa Duwet
Sebelah Barat	: Desa Waru
Sebelah Timur	: Desa Manang

b. Luas Wilayah Desa

1) Pemukiman	: 50.7 ha
2) Pertanian Sawah	: 118 ha
3) Ladang/Tegalan	: 0 m ²
4) Perkantoran	: 0,105 m ²
5) Sekolah	: 0,25 m ²
6) Jalan	: 15 Km
7) Lapangan sepak bola	: 1 ha

c. Orbitasi

- 1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 5 KM
- 2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
- 3) Jarak ke ibu kota kabupetan : 16 KM
- 4) Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1/2Jam

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- 1) Kepala Keluarga : 1.017 KK
- 2) Laki-laki : 2280 Orang
- 3) Perempuan : 2231 Orang

2. Keadaan Sosial

Desa Siwal adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Dimana keadaan masyarakat Desa Siwal sangat heterogen baik dari segi agama, pekerjaan maupun pendidikan. Perkembangan Penduduk di Desa Siwal saat ini sangatlah pesat. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan perumahan yang menimbulkan pertambahan penduduk di Desa Siwal, yang berdampak positif mampu mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk menata kehidupan yang layak.

Pada sektor Pendidikan, data Penyandang buta huruf di Desa Siwal semakin berkurang, dikarenakan masyarakat sadar dengan adanya Program Pemerintah tentang Usia Wajib Belajar Sembilan Tahun.

NO	LULUSAN SEKOLAH	JML JIWA
1	SDN atau yang sederajat	306
2	SLTP atau yang sederajat	1.302
3	SMU/ SMK	895
4	Akademi/ Diploma	51
5	Sarjana Perguruan Tinggi	21
Jumlah Total		2.578

3. Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Siwal, yang paling signifikan mempengaruhi pesatnya pertumbuhan ekonomi di Desa Siwal adalah sektor pertanian, peternakan, Perindustrian, Kewirausahawan baik kecil maupun menengah, ini dilihat dari luasnya lahan pertanian, perindustrian serta peternakan yang mendominasi sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh wilayah Desa Siwal sekaligus mata pencaharian masyarakat Desa Siwal adalah sebagai

Petani dan Buruh tani, pekerja pabrik dan beternak, disamping itu pula sektor perdagangan dan Usaha Kecil Menengah di Desa Siwal juga tumbuh sangat baik, hal ini sangat membantu upaya Pemerintah Desa dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Menurut data Statistik terakhir perkembangan penduduk miskin di Desa Siwal dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global, sehingga harus ada penguatan terutama di bidang peningkatan Sumber daya alam maupun Sumber daya manusia.

a. Sektor Pertanian

Potensi Irigasi Yang Dimiliki Yang Dapat Digunakan Untuk Irigasi

1) Pertanian

NO	Jenis Potensi Irigasi	Ada/Tidak
1	Danau	Tidak
2	Sungai	Ada
3	Mata Air	Ada
4	Sumur ladang	Ada

2) Hasil Palawija

No	Jenis Palawija	Hasil panen Ton/Ha	Rata-rata di Tk. Kec. (ton/ha)
1	Kedelai	-	-
2	Kacang tanah	-	-
3	Koro benguk	-	-
4	Kacang tunggak	-	-
5	Sorgum	-	-
6	Kacang Hijau	-	-
7	Jagung	-	-
	Jumlah	-	-

3) Ketersediaan Air Pada Musim Kemarau Untuk Budidaya

NO	Untuk Kebutuhan	Kurang	Cukup
1	Padi	√	-
2	Palawija	-	-
3	Sayuran dan Buah	-	-
4	Perkebunan	-	-
5	Peternakan	-	-

b. Sektor Peternakan

1) Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak

NO	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (Ekor)	Jumlah KK Pemilik Ternak
1	Sapi	95	15
2	Kambing / Domba	460	20
3	Ayam	1.863	698
4	Itik / Angsa / Menthok	159	68
5	Burung	2.341	89
6	Lele	5.000	5
	Jumlah	9.918	895

2) Ketersediaan Hijau Pakan Ternak (HPT) Pada Musim Kemarau

No	Untuk Kebutuhan	Kurang	Cukup
1	Jerami	-	√
2	Rumput Gajah	√	-
3	Lainnya	-	√

3) Jumlah Warga berdasarkan Kepemilikan Ternak

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik Ternak sapi	15
2	Pemilik Ternak kambing	20
3	Pemilik Ternak Ayam	698
4	Pemilik Ternak itik / Mentok / angsa	68
5	Pemilik Ternak Burung	89
6	Buruh/pekerja Usaha Peternakan	5
	Jumlah	895

c. Sektor Industri Kecil/Kerajinan

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik Usaha Kerajinan	35
2	Pemilik Usaha Industri Rumah Tangga	69
3	Buruh/Pekerja Industri Kecil/ker.Rumah tangga	269
	Jumlah	373

d. Sektor Industri Besar/Sedang

1) Jenis Industri

No	Jenis Industri Kecil/Kerajinan	Jumlah
1	Tempe	3
2	Tahu	-
3	Gula Jawa	-
4	Genteng	-
5	Batu Bata	57
6	Kulit	1
7	Anyaman Plastik	1
8	Bambu	1
9	Batik, tenun, ukir	1
10	Mebel / Home Industri	5

2) Jumlah Penduduk berdasarkan Pemilik Usaha

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik Usaha Industri Besar	2
2	Pemilik Usaha Industri sedang	4
3	Buruh/Pekerja Industri	269
	Jumlah	275

e. Sektor Jasa/Perdagangan

No	Status	Jumlah (Orang)
1	Penduduk yang bekerja disektor Jasa pemerintahan dan non pemerintahan	
	a. Peghawai negei Sipil (PNS)	96
	b. Pegawai Kelurahan	10
	c. TNI	6

No	Status	Jumlah (Orang)
	d. POLRI	2
	e. Pensiunan TNI/POLRI/PNS	9
	f. Pegawai Swasta	2.631
	Jumlah	2.754
2	Penduduk yang memiliki usaha disektor jasa / perdagangan	
	a. Jasa Lembaga Keuangan	
	– Perkreditan Rakyat	2
	– Asuransi	-
	– Lain-lain	-
	b. Jasa perdagangan	
	– Swalayan	-
	– Warung	68
	– Kios	26
	– Toko	35
	– Lain-lain	-
	c. Jasa Penginapan	
	– Losmen	-
	– Wisma/Mess	-
	– Asrama/Pondokan	-
	– Kos	24
	d. Jasa Angkutan dan Transportasi	
	– Angkutan Tak bermotor	-
	– Angkutan Bermotor	36
	– Mobil Kendaraan Umum	27
	– Perahu/Ketinting	-
	– Angkutan Laut Motor Tempel	-
	– Kapal Motor	-
	– Lain-lain	-
	e. Jasa hiburan/tontonan	
	– Sandiwara	-
	– Pemutaran Film Keliling	-
	– Lain-lain	-

No	Status	Jumlah (Orang)
	f. Jasa Pelayanan Hukum dan Nasihat	
	– Notaris	-
	– Pengacara	-
	– Konsultan	-
	– Lain-lain	-
	g. Jasa Keterampilan	
	– Tukang Kayu	12
	– Tukang Batu	591
	– Tukang jahit/Bordir	251
	– Tukang Cukur	6
	– Salon Kecantikan	11
	– Lain-lain	-
	h. Jasa lainnya	
	– Listrik,Gas dan Air	-
	– Kontruksi	-
	– Persewaan	2
	– Lain-lain	-
	Jumlah (a s/d h)	1.118

4. Letak Geografis Desa

a. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

Luas wilayah Desa Siwal secara administratif seluas ± 177 Ha yang terdiri dari:

Pemukiman	:	50.7	ha
Pertanian Sawah	:	118	ha
Ladang/Tegalan	:	0	m ²
Hutan	:	0	ha
Rawa-rawa	:	0	ha
Perkantoran	:	0,105	m ²
Sekolah	:	0,25	m ²
Jalan	:	15	Km
Lapangan sepak bola	:	1	ha

b. Batas Wilayah

Sebelah Utara	:	Desa Gentan
Sebelah selatan	:	Desa Duwet
Sebelah Barat	:	Desa Waru
Sebelah Timur	:	Desa Manang

c. Ketersediaan Alat Angkutan

No.	Keterangan	Ada / Tidak
1	Setiap saat (Menit), Tiap Jam	Ada
2	Setiap hari	Ada
3	Setiap Minggu	Ada

d. Letak Desa

Letak Desa Siwal adalah di dataran rendah

No.	Uraian	Keterangan
1.	Tinggi Tempat dari permukaan laut	121 m
2.	Curah Hujan rata-rata per bulan	18mm
3.	Keadaan suhu rata-rata	38 C°
4.	Curah Hujan bulan	1.642 mm

e. Topografi atau Bentangan Lahan

No	Bentangan lahan	Luas (Ha)
1	Dataran	177
2	Perbukitan/Pegunungan	0
	Jumlah	177

f. Kesuburan Tanah

No	Tingkat kesuburan	Luas (Ha)
1	Sangat subur	52
2	Subur	12
3	Sedang	9
4	Tidak subur/Kritis	-
	Jumlah	73 Ha

g. Erosi Tanah

No	Tingkat Erosi	Ada/Tidak
1	Erosi ringan	Tidak ada
2	Erosi sedang	Tidak ada
3	Erosi berat	Tidak ada

h. Kualitas Lingkungan Fisik

NO.	Lingkungan Fisik	Keadaan tercemar/tidak
1	Sungai	Tidak
2	Air Sumur	Tidak
3	Udara	Tidak
4	Lahan Pertanian	Tidak
5	Air Irigasi	Tidak
6	Lingkungan Kumuh	Tidak

C. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembagian Wilayah Desa

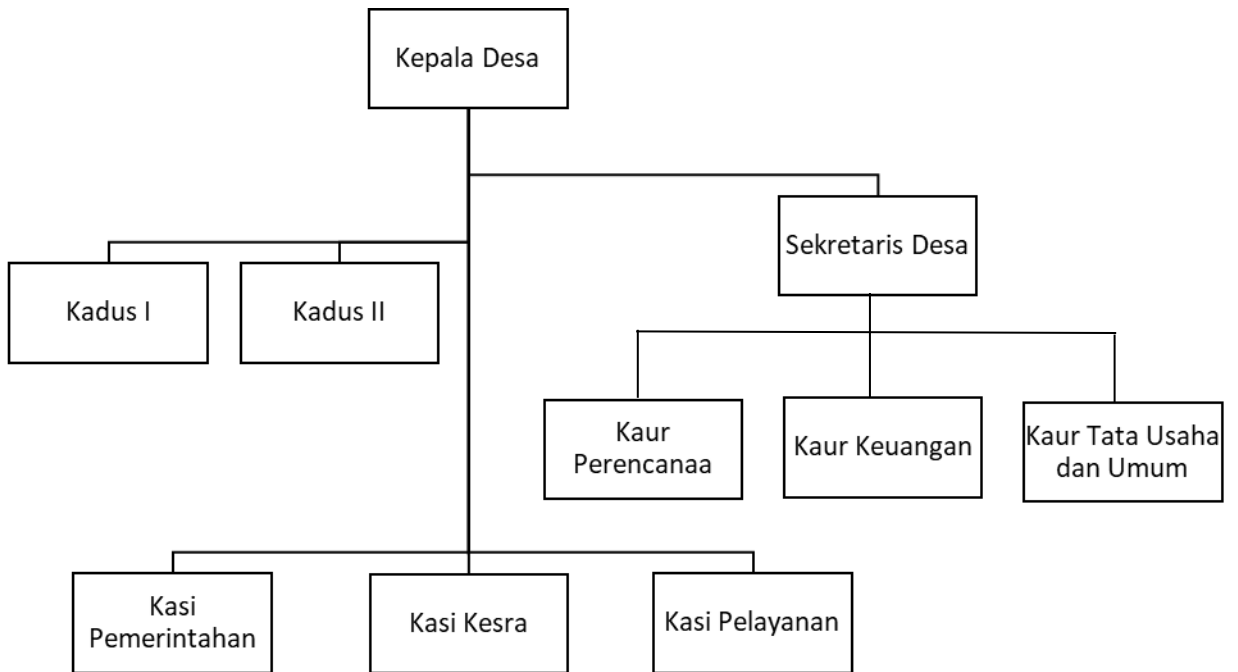
Wilayah Desa Siwal terdiri dari:

- a. II Dusun yang masing masing Dusun di pimpin oleh Seorang Kepala Dusun (Kadus).
- b. 4 Rukun Warga (RW) yang masing – masing di pimpin oleh Seorang Ketua RW.
- c. 18 Rukun Tetangga (RT) yang masing – masing yang dipimpin oleh Seorang Ketua RT.
- d. 18 Dukuh / Kampung
 - 1) Gondang
 - 2) Blotan
 - 3) Plumbon
 - 4) Siwal
 - 5) Tanjung
 - 6) Kaliniti
 - 7) Tempel
 - 8) Perumahan

Pembagian Wilayah di Desa Siwal seperti di atas tersebut sangat strategis untuk memudahkan penyampaian limpahan tugas desa kepada aparat desa, dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan Kepada Masyarakat .

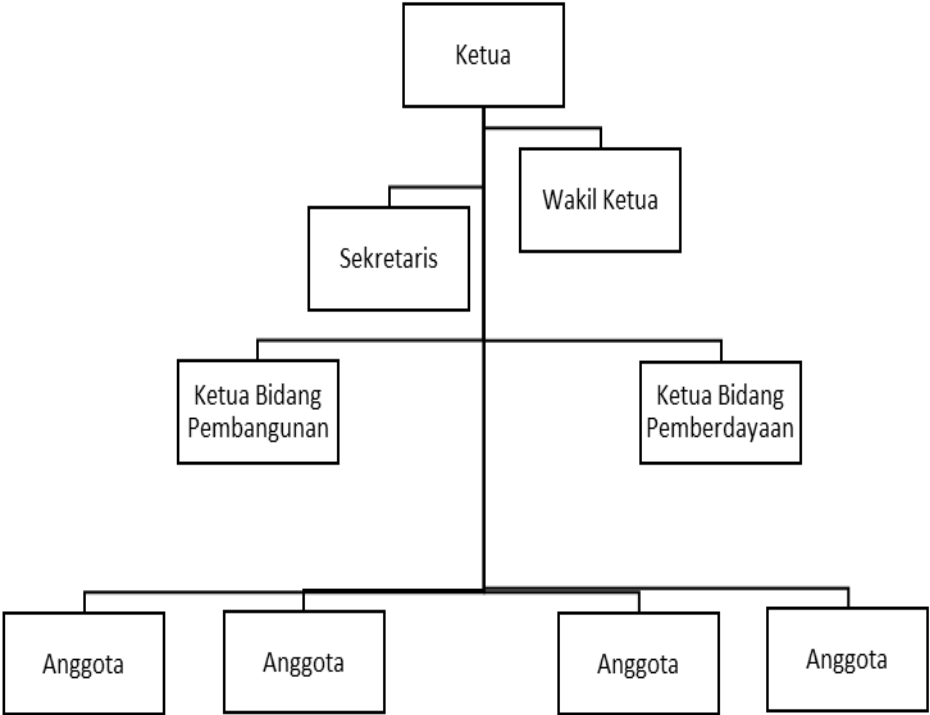
Tabel Pembagian Kepala Dusun dan jumlah RT/ RW
di Desa Siwal

No.	Nama Dukuh	RT	RW
	Kepala Dusun I	7 RT	2 RW
1.	Siwal	1	3
2.	Tanjung	2	3
3.	Kaliniti	3	3
4.	Siwal	4	3
5.	Kaliniti	1	4
6.	Kaliniti	2	4
7.	Tempel	3	4
	Kepala Dusun II	11 RT	2 RW
1	Gondang	1	1
2	Gondang	2	1
3	Gondang	3	1
4	Gondang	4	1
5	Blotan	1	2
6	Blotan	2	2
7	Plumbon	3	2
8	Siwal	4	2
9	Siwal	5	2
10	Plumbon	6	2
11	Blotan	7	2



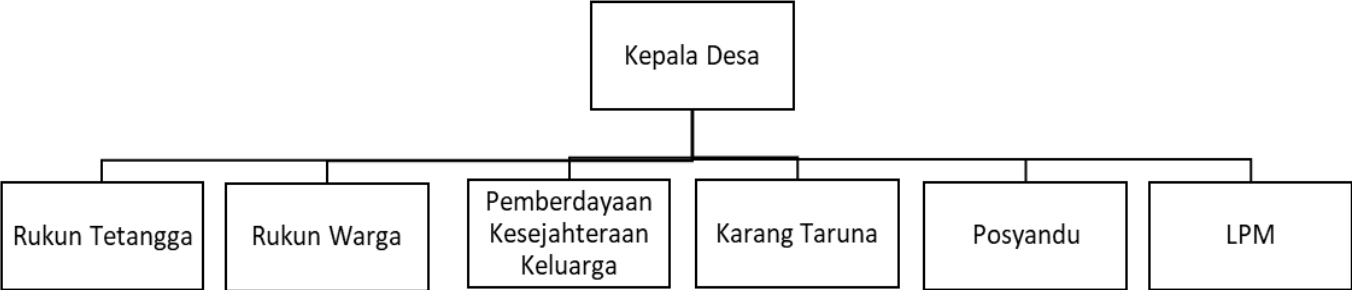
BAGAN STRUKTUR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIWAL



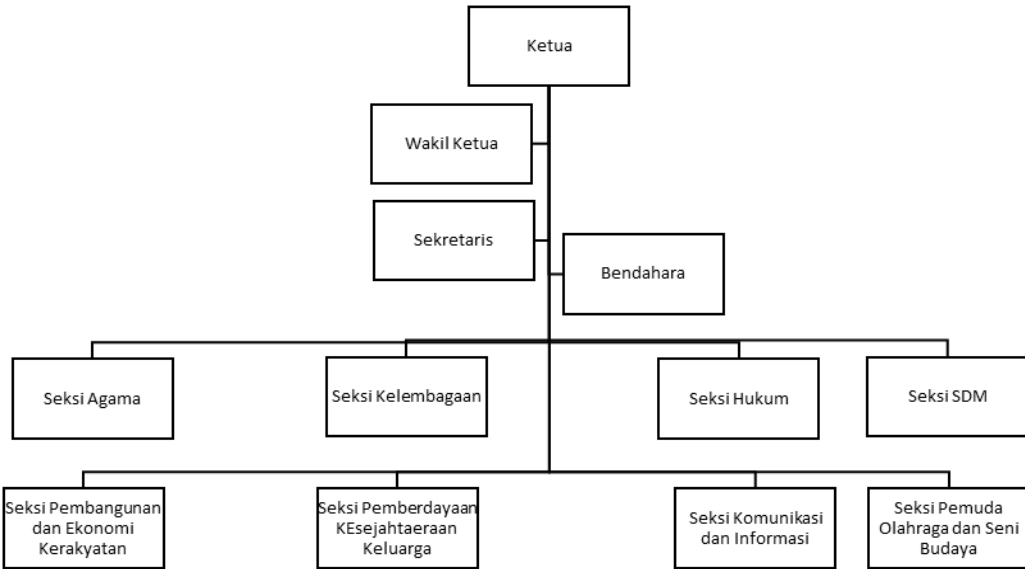
BAGAN

3. Bagan Struktur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

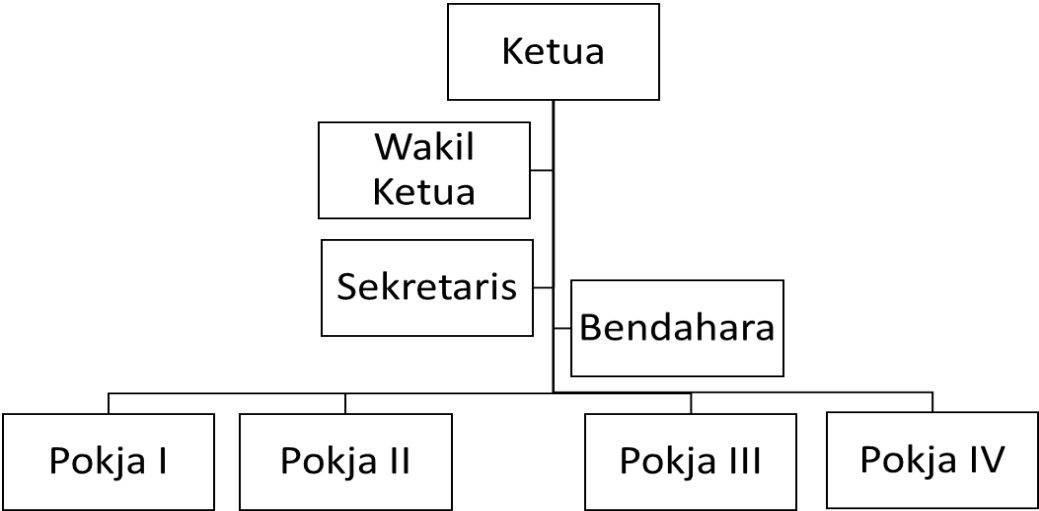


BAGAN STRUKTUR

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA SIWAL



BAGAN STRUKTUR
TIM PENGGERAK PKK
DESA SIWAL



BAB III

POTENSI DAN MASALAH

A. POTENSI

Potensi adalah Sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Pengkajian Potensi Desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA, dan Infrastruktur yang ada di Desa, dengan melihat :

1. Menilai seberapa besar keberadaan masing-masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan.
2. Seberapa besar kemanfaatan dan kemudhorotan bagi masyarakat Desa jika potensi tersebut dikembangkan, dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi Desa.

Dari pengkajian potesi Desa berkaitan denagn sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Siwal yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) maupun Infrastruktur sampai saat ini, potensi Sumber Daya yang ada belum benar-benar secara optimal diberdayakan, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, Tingkat Pendidikan , Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan Penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses Pembangunan di Desa Siwal ini, namun seberapa besar potensi tersebut telah di dayagunakan dalam proses Pembangunan.

2. Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Siwal, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses Pembangunan.

3. Infrastruktur

a. Fisik

Potensi Sumber Daya yang berkaitan dengan Prasarana Fisik meliputi bangunan Gedung, Jalan, saluran air, serta Lapangan Desa juga merupakan asset besar dalam proses Pembangunan Desa Siwal, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam Proses Pembangunan.

- b. Non Fisik
- c. Sumber Daya Infrastruktur yang berkaitan dengan Non Fisik adalah keberadaan Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa, Non Pemerintahan (LPM, BPD), Lembaga Pendidikan (TK, RA, SD, MI, serta SDIT), Lembaga Ekonomi (Kelompok Simpan Pinjam, KUD, Koprasi, Bank dan lain-lain), Organisasi Masyarakat (Kelompok Tani, kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan masyarakat (KPM).

1) Potensi Pendidikan

Tersedia Lembaga Pendidikan

- a) PAUD : 2 sekolah
- b) TK /RA : 2 sekolah
- c) SD sederajat : 1 sekolah
- d) SLTP/MTs sederajat : 0 sekolah
- e) TPQ : 12 kelompok

2) Potensi Kesenian

Di Desa Siwal tersedia beberapa potensi Kesenian diantaranya :

- a) Drum Band : 2 buah
- b) Hadrah : 2 buah
- c) Laras madyo : 1 Buah
- d) Ogen Tunggal : 1 buah
- e) Reog : 1 Buah
- f) Keroncong : 1 Buah

3) Potensi Kesehatan

- a) tersedia sebuah Poliklinik Desa
- b) tersedia 1 bidan berdomisili di Siwal
- c) Bidan Pratek Umum
- d) di Desa Siwal terdapat Posyandu Balita, Remaja dan Lansia

4) Potensi Pertanian

- a) tanah di wilayah Desa Siwal subur
- b) terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi
- c) tersedia GAPOKTAN Desa Siwal
- d) tersedianya Pos tani
- e) tenaga pertanian yang professional
- f) sebagian penduduk memelihara Sapi, Kambing dan Ayam

5) Potensi Perumahan

- a) tersedia tenaga kerja tukang dan kuli
- b) tersedia tenaga teknik bangunan
- c) tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk
- d) tersedia sebagian bahan bangunan

B. MASALAH

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal; Masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya. Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian Masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, Sosial, Ekonomi, Keamanan, dan sebagainya.

Pengkajian Masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan:

1. banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah tersebut
2. luasnya serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Siwal yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn hubungan kelembagaan serta kalender Musim, sebagai data tambahan , upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan. sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan Usulan perencanaan Pembangunan Desa yang terlewatkan / tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan diskorsing, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing-masing bidang .karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disii benar-benar masalah pokok dan penting.

Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok:

1. Masalah Pendidikan
 - a. Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
 - b. Tidak adanya Beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
 - c. Honor guru swasta perlu ada peningkatan;
 - d. Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang;
 - e. Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi; dan
 - f. Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.

2. Masalah Kesehatan

- a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang;
- b. Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui;
- c. Banyak masyarakat Desa Siwal yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor;
- d. Kurangnya kesadaran Ibu menyusui tentang pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi;

3. Masalah Pertanian

- a. Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
- b. Kurangnya Penyuluhan terutama pada musim tanam;
- c. Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanaman alternatif;
- d. Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen ;
- e. Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga harga jual tidak stabil; dan
- f. Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian dan ladang.

4. Masalah Perumahan

- a. Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
- b. Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga; dan
- c. Sering Terjadi banjir apabila musim hujan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Proses penyusunan RPJM Desa Siwal sebagai Pedoman Program kerja Pemerintah Desa Siwal, ini dilakukan oleh Lembaga-lembaga tingkat Desa dan Perwakilan warga Masyarakat Desa Siwal maupun pihak-pihak yang berkepentingan RPJM Desa adalah Pedoman program kerja untuk masa 6 tahun kedepan yang merupakan turunan dari sebuah cita – cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Siwal. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Siwal merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 8 (delapan) tahun sekali.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju oleh Pemerintah Desa Siwal di masa 2 (dua) tahun mendatang adalah “Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Adil, Makmur Dan Sejahtera“

2. MISI

Hakekat Misi Desa Siwal adalah merupakan penjabaran dari Visi yang lebih operatif daripada Visi dengan harapan akan menunjang keberhasilan sebuah visi serta dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Siwal.

Untuk meraih Visi Desa Siwal seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Siwal sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa
- b. Mewujudkan Sarana Prasarana Desa Yang Memadai
- c. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa

Mewujudkan SDM yang handal

B. Kebijakan Pembangunan

1. Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan

oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

2. Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

1. Isu Strategis yang Dihadapi Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Saat ini Pengelolaan Keuangan Desa sudah menggunakan transaksi nontunai, berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa. Untuk itu kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Siwal Kecamatan Baki Tahun 2024-2026 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2018 meliputi 5 (lima) bidang sebagai berikut:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
secara terinci seperti pada lampiran matrik RPJM Desa ini.

2. Arah Pembangunan Desa

Rencana tindak lanjut (RTL) kegiatan Pembangunan merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) Tahun bagi Desa Siwal keberadaannya merupakan akumulasi dari berbagai Usulan Pembangunan dari Dukuh/RT yang ada di Desa Siwal, namun semuanya hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan Pembangunan tingkat Desa.

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan Pembangunan ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan dalam RPJM Desa.

3. Strategi Pencapaian

a. Strategi

Program Desa Siwal dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b. Menetapkan Desa Siwal sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada sektor pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa

1) Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat

2) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan

3) Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan

5) Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

d. Menetapkan prioritas pengembangan desa.

1) Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan

2) Pembangunan sarana dan prasarana umum

1) Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V
PENUTUP

Pembangunan Desa adalah Pemanfaatan sumber Daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, Kesempatan Kerja, Lapangan berusaha, Akses terhadap pengambilan keputusan maupu indeks pembangunan manusia. Rencana Pembngunan Jangka Menengah Desa atau biasa disingkat RPJM Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, Arah kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum dan Program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Lintas SKPD, dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya Dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan Dasar Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk Periode 8 (delapan) Tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan Program Prioritas Pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Siwal, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian Proses mewujudkan masyarakat yang Sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO